

## PUTUSAN

Nomor 386/Pdt.G/2021/PA.YK



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Yogyakarta yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan perkara Ekonomi Syariah Gugatan Wanprestasi dan Tuntutan Pertanggungjawaban Penanggung/Penjamin (BORGTOCHT) antara:

Fahmi Akbar Idries Bin Ahmad Mudjib, Lahir di Fafak 6 April 1967, Agama Islam, Pekerjaan Karyawan Swasta, beralamat di Jalan Babaran 50, RT.035 RW.009 Kel/Desa Warungboto, Kecamatan Umbulharjo, Kota Yogyakarta Provinsi DI Yogyakarta , Pemegang NIK 347113060467000.selaku Direktur Utama dari Unit Usaha Simpan Pinjam Induk Koperasi Syirkah Muawanah Nusantara Nusa Makmur (USPS INKOPSIMNUS NUSA MAKMUR), Dalam hal ini memberikan kuasa kepada Wawan Andriyanto, S.H., Harry Gunawan, S.H, M.Kn, CCD., Keduanya merupakan Advokat dan Konsultan Hukum dari Firma Hukum G&A Lawyers, beralamat di Gedung AMI Lt.2 Jl.Veteran No.57 Kelurahan Warungboto, Kecamatan Umbulharjo, Kota Yogyakarta, Daerah Istimewa Yogyakarta, bertindak baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama, berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 3 Juni 2021, selanjutnya disebut Penggugat.

melawan

KJKS BMT Al-Fath, yang sejak tanggal 23 Februari 2021 beralih nama KJKS BMT Berkah Al-Fath Mulia, badan hukum

berbentuk Koperasi yang berkedudukan di Desa Pesagen, RT.002, RW.001 Kecamatan Gunung Wungkal, Kabupaten Pati, Provinsi Jawa Tengah, selanjutnya disebut Tergugat I;

Moh Syadzali bin Abdul Syakur, lahir di Pati, pada tanggal 7 April 1961, bertempat tinggal di Pesagen, RT.002 RW.001 Kecamatan Gunungwungkal Kabupaten Pati, Pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor 3318170704610001, dalam jabatannya sebagai Ketua Pengurus KJKS BMT AL FATH, selanjutnya disebut Tergugat II;

Ali Masduki bin Zuhri, lahir di Pati pada tanggal 9 Mei 1964, bertempat tinggal di Pesagen, Rukun Tetangga 002, Rukun Warga 001, Kecamatan Gunungwungkal, Kabupaten Pati, Pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor 3318170905640001, dalam jabatannya sebagai sekretaris KJKS BMT AL FATH selanjutnya disebut Tergugat III;

Slamet Riyanto bin H. Zuhri, lahir di Pati pada tanggal 20 September 21962, bertempat tinggal di Dk.Kauman, Rukun tetangga 002, Rukun Warga 002, Desa Tayu Wetan, Kecamatan Tayu, Kabupaten Pati, Pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor 3318192009620004. dalam jabatannya sebagai Bendahara KJKS BMT AL FATH, selanjutnya disebut Tergugat IV.

Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, dan Tergugat IV bersama-sama dalam hal ini memberikan kuasa kepada Ida Wahidatul Hasanah, S.H., M.H., dan Supriyanto, SH., keduanya Advokat pada kantor Advokat, Mediator dan Konsultan Hukum "Ida W.

Hasanah & Rekan “ beralamat di Perum DPU Bina Marga 2 Pakisan, Candimulyo, Kedu Temanggung, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 5 Agustus 2021 yang diregister tanggal 18 Agustus 2021

Abdurrohman, lahir di Pati pada tanggal 17 Juni 1963, bertempat tinggal di Tegalarum, Rukun Tetangga 004, Rukun Warga 002, Desa Tegalarum, Kecamatan Margoyoso, Kabupaten Pati, Pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor 3318161706630002, dalam jabatannya sebagai Manajer KJKS BMT AL FATH, selanjutnya disebut Tergugat V

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan para pihak dan memeriksa bukti-bukti di persidangan;

#### DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 28 Juni 2021 telah mengajukan gugatan Ekonomi Syariah Gugatan Wanprestasi dan Tuntutan Pertanggungjawaban Penanggung/Penjamin (borgtocht), yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Yogyakarta dengan Nomor 386/Pdt.G/2021/PA.YK, tanggal 30 Juni 2021 dan perubahannya mengajukan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 10 Juni 2016 Penggugat telah memberikan pembiayaan dengan skema pembiayaan Al-Mudharabah sebagai modal kerja sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) kepada Tergugat I yang mana pembiayaan tersebut dituangkan dalam sebuah Akad Mudharabah Nomor 03 Tanggal 10 Juni 2016 dihadapan Notaris Ahmad Yubaidi S.H, S.Pd di Kota Yogyakarta, dan untuk selanjutnya dibuat addendum secara bawah tangan akad Al Mudharabah pada tanggal 29 Nopember 2016 yang merupakan bagian kesatuan tak terpisahkan dari Akad pembiayaan Mudharabah tanggal 10 Juni 2016 yang mana

addendum tersebut dibuat atas kesepakatan para pihak dan ditandatangani oleh para pihak Penggugat dan Tergugat I.

2. Bahwa dalam pembiayaan tersebut, Penggugat memberikan pembiayaan dengan syarat dan ketentuan mengenai kesepakatan bagi hasil yang diatur dalam pasal-pasal pada Akad Mudharabah tersebut dengan ketentuan-ketentuan yang pada pokoknya memuat beberapa syarat antara lain:
  - a. Pembiayaan diberikan dengan kesepakatan Nisbah masing-masing pihak adalah Penggugat sebesar 70% dan Tergugat I sebesar 30% dari penerimaan bagi hasil/pendapatan keuntungan yang disalurkan ke anggota;
  - b. Penggugat dan Tergugat I saling mengikatkan diri satu terhadap yang lain, bahwa pelaksanaan Bagi hasil (Syirkah) akan dilakukan pada tiap-tiap bulan dan Tergugat I wajib menyerahkan perhitungan usaha yang dibiayai dengan fasilitas pembiayaan berdasarkan akad ini secara periodik pada tiap-tiap bulannya;
  - c. waktu pelaksanaan atau masa waktu pembiayaan sebagaimana yang ditetapkan dalam akad adalah selama 36 bulan atau berakhir pada 10 Juni 2019.
3. Bahwa sebagai jaminan dalam pelaksanaan akad mudharabah tersebut, telah disepakati menggunakan jaminan perorangan (*Personal Guarantee*) yang dituangkan dalam Akta Perjanjian Penanggungan atau Penjaminan (Borgtocht) Nomor 04 Tanggal 10 Juni 2016 yang dibuat dihadapan Notaris Ahmad Yubaidi S.H, S.Pd di Kota Yogyakarta, akta penanggungan tersebut merupakan kesatuan dari akad Al-mudharabah sebagaimana yang disebutkan pada Posita angka 1 dan merupakan perjanjian *accessoir* terhadap Akta pembiayaan Al-Mudharabah maupun addendum yang dibuat setelahnya, yang dibuat oleh para pihak yang mana akad Al-Mudharabah tersebut merupakan perjanjian pokok.
4. Bahwa terhadap semua Akta Perjanjian Penanggungan atau Penjaminan (Borgtocht) sebagaimana yang disebutkan dalam posita angka 3 tersebut telah ditandatangani oleh Penggugat dan Para Tergugat sebagai Para

Pihak, dimana Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV dan Tergugat V disebut Penanggung.

5. Bahwa sebagaimana yang disebutkan pada isi akta Perjanjian Penanggungan atau Penjaminan Nomor. 04 Tanggal 10 Juni 2016 yang dibuat oleh Notaris Ahmad Yubaidi, SH, S.Pd., Notaris di Kota Yogyakarta, Daerah Istimewa Yogyakarta, tersebut dengan tegas bahwa Para Tergugat bertanggungjawab penuh atas pembiayaan yang telah diberikan kepada Tergugat I secara bersama-sama, dan dikarenakan dalam akad tersebut tidak disepakati mengenai porsi pertanggungjawaban secara perseorangan, maka sudah sepatutnya pertanggungjawaban dimaknai secara ditanggung bersama atau tanggung renteng.
6. Bahwa dalam perjalanan pelaksanaan pembiayaan, ternyata pihak Mudharib yaitu Tergugat II tidak menjalankan prestasinya sebagaimana mestinya yang mana hal tersebut dibuktikan adanya tunggakan klaim yang masih aktif sebagaimana tersebut dibawah ini dan telah diperjanjikan untuk dibayarkan per bulan sebesar :  
Klaim 3 (Restruktur) :  
Outstanding : Rp418.100.000  
- Tanggal : 29/11/2016  
- Jatuh Tempo : 29/02/2024  
- Kewajiban Per Bulan: Rp 10.000.000,- (Pokok + Basil)  
- Tunggakan Pokok : Rp247.065.517,-  
- Tunggakan Bagi Hasil : Rp 218.550.000,-  
- Total Tunggakan : Rp 465.615.517,- (Agst. 2017 – Juni 2021);
7. Bahwa Penggugat telah memberikan somasi sebanyak 3 (tiga) kali untuk menagih pelaksanaan prestasi dari Tergugat I sekaligus mengupayakan musyawarah untuk menyelesaikan permasalahan ini, namun hingga saat ini tidak ada penyelesaian dari Tergugat I.
8. Bahwa Penggugat dan Para Tergugat juga sebelumnya telah melakukan musyawarah bersama untuk mencari penyelesaian atas permasalahan pembiayaan yang bermasalah ini, dimana dalam musyawarah yang dilakukan pada tanggal 24 Agustus 2018 tersebut, Para Tergugat telah

memberikan opsi berupa pengalihan piutang Tergugat I kepada Penggugat, hal tersebut disetujui oleh Penggugat karena dianggap bisa membantu penyelesaian tunggakan kewajiban Tergugat I hingga akhirnya dibuat kesepakatan antara Penggugat dan Tergugat I mengenai pengalihan piutang yang dimiliki oleh Tergugat I kepada Penggugat, kesepakatan tersebut tertuang dalam surat perjanjian tanggal 26 September 2018 yang dibuat secara bawah tangan atas kesepakatan para pihak dan dilegalisasi oleh Febya Chairun Nisa S.H, M.Kn Notaris di Kabupaten Pati dan ditandatangani bersama antara Penggugat dan Tergugat I yang diwakili Tergugat II, Tergugat III, dan Tergugat IV sebagai pengurus dengan syarat-syarat sebagaimana yang ditentukan dan tertuang dalam kesepakatan tersebut. Adapun beberapa syarat tersebut antara lain pada pokoknya berbunyi :

- a. Tergugat I akan menyerahkan jaminan anggota (peminjam) Koperasi Mitra dan/atau jaminan lainnya kepada Penggugat
- b. Walaupun Tergugat I telah menyerahkan jaminan anggota (Peminjam) kepada Penggugat, Tergugat I tetap bertanggungjawab atas kewajiban Tergugat I kepada Penggugat sampai kewajiban Tergugat I selesai dan lunas seluruhnya.
- c. Tergugat I akan memberikan data-data/dokumen yang terkait jaminan anggota (peminjam) kepada Penggugat untuk memudahkan Penggugat dalam menagih kepada anggota (peminjam).

Dan atas pengalihan beberapa piutang tersebut telah dilakukan oleh para pihak dan dicantumkan dalam sebuah Berita Acara Penyerahan Agunan Anggota pada tanggal 12 September 2018 bertempat di kantor Tergugat I.

9. Bahwa dalam berita acara penyerahan agunan milik anggota Tergugat I, tertera agunan berupa 25 SHM dan 38 BPKB milik anggota Tergugat I yang diberikan oleh Para Tergugat kepada Penggugat, yang mana dari semua SHM dan BPKB tersebut merupakan jaminan yang dipegang oleh Penggugat dalam menanti prestasi yang akan dilakukan oleh Tergugat I.
10. Bahwa dalam perjalanannya setelah dilakukan kesepakatan tersebut dan telah diberikannya beberapa agunan milik anggota, namun ternyata

Tergugat I masih belum bisa memenuhi syarat lain yang diperjanjikan sebagaimana yang tertuang dalam perjanjian kesepakatan pengalihan piutang tersebut yaitu tidak diserahkannya dokumen-dokumen dan data-data pendukung dari agunan berupa akad antara Tergugat I dan anggota pemilik jaminan, identitas pemilik jaminan dan lain-lain sehingga hal tersebut mengakibatkan Penggugat tidak dapat melaksanakan proses pengambilalihan piutang tersebut secara sempurna, dan tentunya hal ini telah merugikan Penggugat karena hingga saat ini kesepakatan tersebut ternyata belum mampu untuk menyelesaikan kewajiban Tergugat I kepada Penggugat dan oleh karenanya patutlah bila Penggugat merasa Tergugat I telah melakukan wanprestasi untuk kesekian kalinya, dan oleh karena itu pula patutlah bila Penggugat melalui Majelis Hakim Perkara agar meminta kepada Tergugat I dan Para Tergugat untuk memenuhi prestasinya tersebut dengan menyerahkan semua dokumen-dokumen pendukung tersebut.

11. Bahwa selain kerugian atas nilai tunggakan yang disebutkan dalam Posita angka 6, dalam hal untuk menyelesaikan perkara penagihan ini Penggugat telah banyak mengeluarkan biaya yang cukup besar hanya untuk mengunjungi Para Tergugat ke kabupaten Pati dan sekaligus menggunakan jasa kuasa hukum untuk memberikan somasi, adapun biaya yang telah dikeluarkan Penggugat untuk mengurus penagihan prestasi ini hingga akhirnya berujung ke gugatan adalah sebesar Rp.25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah).
12. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1820 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang menyebutkan bahwa "*Penanggungan adalah suatu persetujuan dengan mana seorang pihak ketiga guna kepentingan si berpiutang, mengikatkan diri untuk memenuhi perikatannya si berutang manakala orang itu sendiri tidak memenuhinya (wanprestasi)*".
13. Bahwa terhadap ketentuan Pasal 1820 KUHPdt serta Akta Perjanjian Penanggungan atau Penjaminan (*Borgtocht*) Nomor 04. Tanggal 10 Juni Tahun 2016 maka patutlah Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV dan TergugatV turut bertanggung jawab secara tanggung renteng atas

wanprestasi yang dilakukan Tergugat I terhadap Penggugat, dan untuk itu patutlah bila Penggugat meminta pembayaran atau penyelesaian atas pembiayaan mudharabah tersebut kepada Para Tergugat selaku penanggung.

14. Bahwa berdasarkan ketentuan yang tersebut dalam Akta Penanggungan atau Penjaminan (Borgtocht) Nomor 04 Tanggal 10 Juni 2016 yang tertera dalam Pasal/angka 9, telah disebutkan bahwa mengenai pelaksanaan peradilanannya, penanggung memilih domisili tetap dan umum di kantor Panitera Pengadilan Agama Yogyakarta.
15. Bahwa atas apa yang telah disampaikan dalam Posita ini, maka perlu sebuah Putusan dari majelis hakim pemeriksa perkara agar dapat menetapkan Tergugat I benar dan sah telah melakukan perbuatan cidera janji/wanprestasi sekaligus menetapkan bahwa Penanggungan atau Penjaminan (Borgtocht) dalam akad pembiayaan mudharabah ini adalah sah secara hukum dan untuk itu patut dimintai pertanggungjawaban demi memberikan sebuah kepastian atas penerapan prinsip syariah dalam bermuamalah dan sekaligus penerapan atas ketentuan hukum ekonomi syariah khususnya terkait pada akad-akad syariah.

Berdasarkan uraian diatas, Penggugat memohon dengan hormat agar Pengadilan Agama Yogyakarta cq. Majelis Hakim pemeriksa perkara memutus dan menetapkan amar putusan sebagai berikut :

**PRIMAIR:**

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa Akta Perjanjian Pembiayaan Al Mudharabah No. 03 yang dibuat oleh Notaris Ahmad Yubaidi, SH, S.Pd., Notaris di Kota Yogyakarta, Daerah Istimewa Yogyakarta pada tanggal 10 Juni 2016 dan Addendum Akad Pembiayaan Al-Mudharabah yang dibuat Un-notariil pada tanggal .29 Nopember 2016 adalah sah dan mengikat terhadap para pihak yang membuatnya;

3. Menyatakan bahwa Akta Perjanjian Penanggungan atau penjaminan Nomor 04 Tanggal 10 Juni 2016 yang dibuat dihadapan Notaris Ahmad Yubaidi S.H, S.Pd di Kota Yogyakarta adalah sah dan mengikat para pihak serta merupakan bagian tak terpisahkan dari Akad Mudharabah yang dibuat para pihak dan merupakan bentuk jaminan yang sah atas akad pembiayaan al-mudharabah yang dibuat oleh para pihak;
4. Menyatakan bahwa Surat Perjanjian Pengalihan piutang yang dibuat pada tanggal 26 September 2018 yang dibuat secara bawah tangan atas kesepakatan para pihak dan dilegalisasi oleh Febya Chairun Nisa S.H, M.Kn Notaris di Kabupaten Pati dan ditandatangani bersama antara Penggugat dan Tergugat I adalah sah secara hukum dan mengikat kepada para pihak yang membuatnya.
5. Menyatakan bahwa Tergugat I selaku pihak Mudharib telah secara sah melakukan perbuatan wanprestasi terhadap Penggugat.
6. Menghukum Tergugat I untuk membayar kerugian materiil kepada Penggugat berupa seluruh kewajiban pokok (termasuk tunggakan pokok pembiayaan) Rp418.100.000,00 (empat ratus delapan belas juta seratus ribu rupiah) dan bagi hasil sampai dengan bulan Juni 2021 sebesar Rp 218.550.000,00 (dua ratus delapan belas juta lima ratus lima puluh ribu rupiah).
7. Memerintahkan Tergugat I untuk menyerahkan semua dokumen dan data-data pendukung dari anggota Pemilik jaminan yang agunannya telah diserahkan kepada Penggugat berdasarkan yang tercantum pada berita acara penyerahan jaminan/agunan tanggal 12 September 2018.
8. Menghukum Para Tergugat (Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV dan Tergugat V) selaku penanggung dalam akad pembiayaan al mudharabah untuk membayar kerugian kepada Penggugat sebesar sisa pokok pembiayaan Rp418.100.000,00 (empat ratus delapan belas juta seratus ribu rupiah) secara tanggung renteng sebagai bentuk pertanggungjawaban atas wanprestasi yang dilakukan oleh Tergugat I apabila Tergugat I tidak melaksanakan putusan kepada Penggugat;

9. Menghukum Para Tergugat (Tergugat II, Tergugat III, dan Tergugat IV) selaku penanggung dalam akad pembiayaan al mudharabah untuk membayar kerugian kepada Penggugat sebesar sisa bagi hasil yang belum diterima Penggugat yaitu Rp218.550.000,00 (dua ratus delapan belas juta lima ratus lima puluh ribu rupiah). secara tanggung renteng sebagai bentuk pertanggungjawaban atas wanprestasi yang dilakukan oleh Tergugat I apabila Tergugat I tidak melaksanakan putusan kepada Penggugat;
10. Menghukum Para Tergugat secara tanggung renteng membayar ganti kerugian yang diderita Penggugat atas pengurusan perkara ini sebesar Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah);
11. Menghukum Para Tergugat membayar uang paksa Rp500.000,00 (Lima Ratus Ribu Rupiah) setiap hari bilamana lalai melaksanakan putusan ini, terhitung sejak putusan berkekuatan hukum tetap sampai dijalankan
12. Menghukum Para Tergugat untuk membayar semua biaya Perkara.

#### SUBSIDAIR:

Apabila Ketua Pengadilan Agama Yogyakarta Cq. Majelis Hakim Pemeriksa Perkara berpendapat lain, mohon berkenan memberikan putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aquo Et Bono*).

Bahwa Majelis telah memeriksa kelengkapan Para kuasa, dan para kuasa tersebut telah memenuhi ketentuan perundang-undangan yang berlaku;

Bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan pihak-pihak hadir di persidangan, sedangkan Tergugat V tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang relaas panggilannya telah dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah, dan Tergugat V mengirim jawaban pada tanggal 3 Desember 2021 yang pada pokoknya menyatakan bahwa saya mengundurkan diri dari status saya sebagai manager utama di KJKS BMT Al-Fath terhitung sejak 1 Februari 2016, adapun alasan pengunduran diri saya adalah supaya ada regenerasi baru mengingat usia saya sudah di atas 50 tahun, terkait dengan hal tersebut saya berharap

ketentuan Undang-Undang ketatakerjaan nomor 13 tahun 2003 Pasal 150 dan 162 juga Peraturan KJKS BMT Al-Fath bab IV Pasal 29 dapat dilaksanakan sebagaimana mestinya;

Bahwa Majelis Hakim menjelaskan kepada para pihak tentang prosedur Mediasi sebagaimana Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 serta memerintahkan kepada para pihak untuk menempuh prosedur Mediasi tersebut;

Bahwa para pihak yang hadir bersepakat dalam memilih mediator menyerahkan kepada majelis hakim, kemudian majelis hakim menunjuk mediator yang bernama Nur Lailah Ahmad, S.H., dan memberikan kesempatan kepada para pihak untuk melakukan mediasi;

Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Mediasi tertanggal 16 November 2021 dan dipertegas kembali oleh kedua belah pihak di depan persidangan bahwa Mediasi telah dilaksanakan, namun tidak berhasil;

Bahwa Majelis Hakim juga telah berusaha mendamaikan para pihak akan tetapi tidak berhasil, kemudian pemeriksaan dilanjutkan dengan membacakan gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat I mengajukan jawaban sebagai berikut:

1. Bahwa pada prinsipnya Tergugat I menolak seluruh dalil-dalil dan uraian yang dikemukakan Penggugat dalam tiap-tiap butir posita maupun petitum gugatannya, kecuali atas hal-hal yang secara tegas diakui dan dinyatakan kebenarannya.
2. Bahwa Tergugat I menolak secara tegas dalil posita Penggugat poin 1. Yang benar adalah Tergugat telah menerima pembiayaan dari Penggugat sejumlah Rp. 500.000.000.00 (lima ratus juta rupiah) bukan sejumlah Rp. 1.000.000.000.00 (satu milyar rupiah) untuk dikembangkan dalam usaha, dengan perincian sebagai berikut :
  - a. No : 00022-01
  - Nama : KJKS BMT AL FATH
  - Nilai Klaim : Rp. 300.000.000.00

Saldo : Rp. 300.000.000.00

Jangka Waktu : 6 Bulan

b. No : 00002-02

Nama : KJKS BMT AL FATH

Nilai Klaim : Rp. 200.000.000.00

Saldo : Rp. 166.666.000.00

Jangka Waktu : 12 Bulan

3. Bahwa terhadap pembiayaan tersebut di atas, Tergugat I sudah menyalurkan kepada anggota Tergugat I sesuai dengan kesepakatan Penggugat dan Tergugat I.
4. Bahwa dikarenakan pada awal tahun 2017 banyak koperasi yang mengalami *rush*, sehingga Tergugat I ikut terkena imbasnya. Hingga akhirnya Tergugat I mengalami kerugian dan banyak terjadi pembiayaan yang macet, sehingga Tergugat I tidak dapat melaksanakan ketentuan perjanjian yang telah disepakati.
5. Bahwa Tergugat I telah berusaha melaksanakan kewajiban Tergugat I kepada Penggugat. Dan Tergugat I telah menyerahkan uang kepada Penggugat total sejumlah Rp157.974.000.00 (seratus lima puluh tujuh juta Sembilan ratus tujuh puluh empat ribu rupiah).
6. Bahwa dengan terjadinya kemacetan tersebut di atas, Penggugat pada tanggal 12 September 2018 telah mendatangi kantor Tergugat I, dan Penggugat telah meminta kepada Tergugat I untuk menyerahkan 25 (dua puluh lima) sertifikat hak milik (SHM) dan 38 (tiga puluh delapan) BPKB, untuk proses penyelesaian kewajiban Tergugat I kepada Penggugat.
7. Bahwa pada tanggal 12 September 2021 telah terjadi penyerahan 25 (dua puluh lima) sertifikat hak milik (SHM) dan 38 (tiga puluh delapan) BPKB dari Tergugat I kepada Penggugat sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Penyerahan jaminan / agunan tanggal 12 September 2018, dengan perincian sebagai berikut :

SERTIFIKAT HAK MILIK;

No	Alamat	No Rek Pinj	Saldo Pinj	Agunan	Atas Nama Pemilik
1	Bulungan 08/01 Tayu	3849	6.000.000	SHM	Suryanto
2	Bulungan 03/01 Tayu	3986	7.600.000	SHM	Sumardi Bin Tirtoredjo
3	Gulangpongge 01/01	3493	11.783.000	SHM	Sunaryo
4	Gunungwungkal 01/04	4391	8.800.000	SHM	Sumarno Bin Sastro Karwi
5	Jembulwunut 04/02	4502	7.500.000	SHM	Mbok Mu
6	Klumpit 01/04	3984	5.225.000	SHM	Parlan Bin Astrosakidin
7	Sumberrejo 01/01	4678	11.100.000	SHM	Dahir Bin Asmosaman
8	Sumberrejo 01/01	4003	6.200.000	SHM	Djarsi Bt Gunokardin
9	Sumberrejo 01/03	4605	5.000.000	SHM	Mbok Murni
10	Sumberrejo 02/01	4611	5.000.000	SHM	Sakilah
11	Sumberrejo 02/01	4493	6.925.000	SHM	Mat Kasmito
12	Sumberrejo 02/03	4687	5.433.000	SHM	Sunar
13	Sumberrejo 03/02	4428	6.000.000	SHM	Sungkowo
14	Sumberrejo 04/01	4618	4.675.000	SHM	Warsinah
15	Sumberrejo 05/01	4016	12.000.000	SHM	Muh Sholih Bin Abu Umar
16	Sumberrejo 05/02	4652	1.876.500	SHM	Sasmosardi
17	Sumberrejo 05/03	4035	7.700.000	SHM	Mbok Genuk
18	Sumberrejo 05/03	4174	8.600.000	SHM	Parmo Bin Pawiro Wardjo
19	Sumberrejo 05/01	3810	6.000.000	SHM	Karto Saman
20	Sumberrejo 05/01	3763	12.825.000	SHM	Marni Bt Ruwek
21	Sumberrejo 06/01	3598	12.000.000	SHM	Ngadirah
22	Sumberrejo 06/02	4253	10.000.000	SHM	Sundjojo Warkam
23	Sumberrejo 06/02	4526	4.950.000	SHM	Tri Pujiati

24	Sumberrejo 06/01	4244	8.600.000	SHM	Djuri
25	Sumberrejo 06/01	4601	7.000.000	SHM	Sanah War

**BPKB**

No	Nama	Alamat	No Rek Pinj	Saldo Pinj	Aguna n	Atas Nama Pemilik
1	Sudarni	Bulungan 02/01 Tayu	3797	3.150.000	BPKB	Muhammad Ali Suhadi (K-4460-Ga)
2	Mimin Amalia	Bulungan 03/01 Tayu	3987	5.000.000	BPKB	Satrio Arif Wibowo (H-2520-Ws)
3	Sri Atun	Giling 02/01	3966	5.000.000	BPKB	Sukarto (K-2447-Ea)
4	Dwi Giyanto	Gulangpongge 04/01	3731	8.000.000	BPKB	Sulistiyaningsih (K-4858-Js)
5	Sumadi	Gulangpongge 01/01	4393	9.000.000	BPKB	Muslimin (K-4552-Ms)
6	Sarkono	Gulangpongge 02/01	4620	5.000.000	BPKB	Sarkono (K-6856-Hg)
7	Imam Subagyo	Gunungwungk al 02/02	2545	10.400.000	BPKB	Anak Agung (Dk-320-Dy)
8	Hari	Jembul Wunut 05/01	3840	6.000.000	BPKB	H. Ngayadi (K-4525-Qa)
9	Noham Ritaji	Jembul Wunut 01/01	4551	4.000.000	BPKB	Sri Wahyuni (K-6733-Hh)
10	Sito	Jenon 02/01	3897	4.000.000	BPKB	Sutrisni (K-6191-Js)
11	Ratno	Perdopo 02/03	127	6.000.000	BPKB	Sutar Atlas Surisno (K-2652-Eh)
12	Nardi	Perdopo 02/03	3758	8.000.000	BPKB	Ali Mustofa (K-2885-Va)
13	Budi Utomo	Pondowan 01/02	4513	5.900.000	BPKB	Budi Utomo (K-5046-Qg)

14	Eko Basri Wiyanto	Pondowan 02/02	4473	1.800.000	BPKB	Indah Widiawati (K-4458-Uh)
15	Ermin Pinugrah eni	Sambiroto 03/02	4317	5.600.000	BPKB	Teguh Santoso (K-4529-Ps)
16	Ahmad Sufyan	Sendangrejo 01/05	4552	7.000.000	BKPB	Sukarman (K-3964-Mg)
17	Kristiana Pratiwi	Sumberrejo 01/02	4529	7.000.000	BPKB	Eko Mundhy Hartono (H-8549-Kr)
18	Rukati Sbj	Sumberrejo 01/03	3838	1.600.000	BPKB	Edy Purwanto (K-2880-Ua)
19	Sri Yuni Siswahati	Sumberrejo 02/02	4399	4.900.000	BPKB	Hartono (K-5605-Ks)
20	Suyati Qodim	Sumberrejo 02/02	4480	3.091.000	BPKB	Susilo Budi H (K-4481-Ls)
21	Sumani Japar	Sumberrejo 02/03	4659	5.650.000	BPKB	Sutarno Subi (Ak-6609-Dg)
22	Suyono P	Sumberrejo 02/02	3866	6.000.000	BPKB	Sanuji B Amir (A-6220-Az)
23	Ngabiant oro	Sumberrejo 02/02	4020	10.000.000	BPKB	Ngabiantoro (K4264-Zh)
24	Saras	Sumberrejo 02/02	3843	6.000.000	BPKB	Soedjoto (K-3195-Ha)
25	Suradi Sentul	Sumberrejo 02/03	4538	6.000.000	BPKB	Basir (K-6961-Us)
26	Hartono W	Sumberrejo 03/01	4564	525.000	BPKB	Warsito (K-5717-Wa)
27	Cupnisek ti	Sumberrejo 03/01	4524	4.800.000	BPKB	Ahmad Hasan (K-6547-Es)
28	Hadi Mulyono	Sumberrejo 04/01	4231	2.900.000	BPKB	Hadi Mulyono (K-6147-Ps)
29	Zamroni	Sumberrejo	4533	4.000.000	BPKB	Mujiarno (K-5017-Hs)

		04/02				
30	Paino	Sumberrejo 04/02	4600	4.000.000	BPKB	Dwi Sutrisni (K-2159-Os)
31	Isti'anul Ummah	Sumberrejo 04/02	4515	5.000.000	BPKB	Pargo (K-2676-Dh)
32	Sumarni Joko	Sumberrejo 01/02	4529	7.000.000	BPKB	Rumini (K-3627-Fg)
33	Muh. Udi	Sumberrejo 05/03	4367	4.625.000	BPKB	Muh. Udi (K-5963-Ma)
34	Danang Angga L	Sumberrejo 05/01	4544	3.900.000	BPKB	Danang Angga L (K-6932-Lg)
35	Sunaryo	Sumberrejo 06/01	4541	4.800.000	BPKB	Sunaryo (K-2961-Cg)
36	Kasmani	Sumberrejo 07/02	4423	6.000.000	BPKB	Susilowati (K-4328-Ks)
37	Sutrisno	Sumberrejo 07/02	4225	10.000.000	BPKB	Riyanto (K-3833-Zs)
38	Suharto	Sumberrejo 07/02	4422	4.000.000	BPKB	Subiyantomo (K-5178-Gc)

8. Bahwa gugatan Penggugat posita 8 yang menyatakan bahwa Penggugat dan Tergugat I telah membuat kesepakatan mengenai pengalihan piutang yang dimiliki oleh Tergugat I kepada Penggugat sebagaimana tertuang dalam surat perjanjian tertanggal 26 September 2018 yang dibuat secara bawah tangan, dan disepakati sebagai berikut:
- a. Tergugat I akan menyerahkan jaminan anggota (peminjam) Koperasi Mitra Dana dan/atau jaminan lainnya kepada Penggugat.
  - b. Walaupun Tergugat I telah menyerahkan jaminan anggota (peminjam) kepada Penggugat, Tergugat I tetap bertanggungjawab atas kewajiban Tergugat I kepada Penggugat sampai kewajiban Tergugat I selesai dan lunas seluruhnya.
  - c. Tergugat I akan memberikan data-data/dokumen yang terkait jaminan

anggota (peminjam) kepada Penggugat untuk memudahkan Penggugat dalam menagih kepada anggota (peminjam).

9. Bahwa benar sampai saat ini, Tergugat I belum menyerahkan dokumen-dokumen dan data-data pendukung dari agunan yang telah diserahkan Tergugat I kepada Penggugat. Dikarenakan terjadi perubahan manajemen pada Tergugat I. Dan manajemen yang baru pada Tergugat I, tidak begitu paham dengan dokumen-dokumen yang terkait dengan jaminan anggota Tergugat I yang telah diserahkan kepada Penggugat.
10. Bahwa Tergugat I bersedia dan masih mempunyai itikad baik untuk menyerahkan semua dokumen yang terkait dengan 25 SHM dan 38 BPKB yang tersebut dalam Berita Acara Penyerahan Agunan Anggota tertanggal 12 September 2018 yang dimiliki dan masih ada pada Tergugat I.
11. Bahwa dikarenakan Tergugat I sedang mengalami kesulitan keuangan, dan Tergugat I telah melakukan pembayaran sebesar Rp. 157.974.000.00 (seratus lima puluh tujuh juta Sembilan ratus tujuh puluh empat ribu rupiah), maka Tergugat I menolak untuk melakukan pembayaran terhadap tunggakan bagi hasil sebesar Rp. 218.550.000.00 (dua ratus delapan belas juta lima ratus lima puluh ribu rupiah) dan biaya penagihan sejumlah Rp. 25.000.000.00 (dua puluh lima juta rupiah). Tergugat I sanggup membayar kekurangan pembiayaan sejumlah Rp.500.000.000.00 ( lima ratus juta rupiah) dikurangi Rp. 157.974.000.00 (seratus lima puluh tujuh juta Sembilan ratus tujuh puluh empat ribu rupiah) atau total sejumlah Rp. 342.026.000.00 (tiga ratus empat puluh dua juta dua puluh enam ribu rupiah) dengan cara menyerahkan semua dokumen/data yang dimiliki oleh Tergugat I terkait dengan 25 (dua puluh lima) SHM dan 38 (tiga puluh delapan) BPKB yang sudah diserahkan oleh Tergugat I kepada Penggugat sebagaimana tersebut dalam Berita Acara Penyerahan Agunan tertanggal 12 September 2018.
12. Bahwa Tergugat I menolak dalil gugatan Penggugat untuk selebihnya.

Berdasarkan atas segala apa yang terurai di atas, maka kami dengan segala kerendahan hati mohon kepada yang mulia Majelis Hakim pemeriksa perkara ini dengan bijaksana, mengambil keputusan sebagai berikut:

## PRIMAIR

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Memerintahkan kepada Tergugat I untuk menyerahkan semua dokumen dan data yang terkait dengan 25 Sertifikat Hak Milik (SHM) dan 38 BPKB yang telah diserahkan oleh Tergugat I kepada Penggugat sebagaimana tersebut dalam Berita Acara Penyerahan Jaminan/ Agunan tanggal 12 September 2018 yang ada pada Tergugat I;
3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara;

## SUBSIDAIR

Apabila Pengadilan Agama Yogyakarta berpendapat lain, mohon diberikan putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aquo Et Bono*).

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat II, Tergugat III, dan Tergugat IV mengajukan jawaban yang pada substansinya sama dengan jawaban Tergugat I;

Bahwa atas jawaban Para Tergugat, Penggugat mengajukan Replik pada persidangan sebagai berikut:

1. Bahwa dengan tidak adanya jawaban dari Tergugat V maka mohon agar kiranya dianggap Tergugat V tersebut telah melepaskan hak jawabnya.
2. Bahwa meski jawaban dari Tergugat I terpisah dan tersendiri dari jawaban Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV, namun dari beberapa hal yang disampaikan apabila dilihat dengan seksama masih menyangkut pada substansi yang sama, oleh karena itu maka Penggugat mohon izin kepada majelis hakim pemeriksa perkara a quo, bahwa terhadap Replik yang disampaikan oleh Penggugat ini sekaligus telah mencakup semua tanggapan atas jawaban Para Tergugat baik itu Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, dan Tergugat IV.
3. Bahwa terhadap jawaban dari Para Tergugat dalam posita jawabannya, Penggugat tetap berpegang pada dalil-dalil yang tertuang dalam Gugatan Penggugat, serta menolak seluruh dalil-dalil dalam jawaban Para Tergugat, kecuali yang secara tegas diakui kebenarannya oleh Penggugat.
4. Bahwa atas jawaban Para Tergugat yang dalam positanya telah tersurat membenarkan dan mengakui posita yang disampaikan dari Penggugat

tentang adanya sebuah hubungan hukum antara Penggugat dan Para Tergugat yaitu adanya pembiayaan yang tertuang dalam akad pembiayaan Mudharabah maupun akta perjanjian penanggungan atau penjaminan yang tertuang dalam akta-akta yang disampaikan dalam Posita, maka atas jawaban yang merupakan pengakuan tersebut mohon dianggap sebagai pembuktian yang sempurna.

5. Bahwa terhadap jawaban Para Tergugat pada posita jawabannya angka 2 yang menyatakan bahwa Tergugat I pada faktanya hanya menerima pembiayaan sejumlah Rp500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) adalah memang benar adanya demikian, namun perlu diluruskan disini bahwa yang dimaksud oleh Penggugat dalam gugatannya adalah bahwa Para Tergugat menerima pembiayaan sebesar Rp1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) adalah nominal pembiayaan yang telah disetujui dan telah tertuang dalam Akad Pembiayaan Al Mudharabah No.3 Tanggal 10 Juni 2016, namun pencairan atas pembiayaan yang disetujui tersebut baru akan dicairkan kepada Tergugat I berdasarkan klaim dari Tergugat I kepada Penggugat dengan mengajukan surat pengajuan pencairan atas plafond pembiayaan, dan benar sebagaimana faktanya bahwa pencairan yang sudah dilakukan Penggugat kepada Tergugat I adalah sebagaimana yang dimaksud oleh Para Tergugat yaitu sebesar Rp500.000.000,- (lima ratus juta rupiah). Dan atas pengakuan dari Para Tergugat pada posita jawaban angka 2 tersebut mengenai nominal pokok yang diterima Tergugat I serta saldo sisa pokok yang masih menjadi kewajiban Tergugat I yang belum dibayarkan kepada Penggugat dan hal tersebut juga telah dibenarkan oleh Penggugat, maka mohon pengakuan dari para pihak ini dianggap sebagai pembuktian yang sempurna.
6. Bahwa atas jawaban Tergugat I dan Para Tergugat pada angka 4 yang mengatakan secara tegas bahwa Tergugat I tidak bisa melaksanakan ketentuan perjanjian yang disepakati dikarenakan alasan yang disampaikan sebagaimana yang dijelaskan dalam positanya tersebut, maka sudah cukup pengakuan tersebut dianggap sebagai pembuktian yang sempurna dan

telah cukup alasan untuk menyatakan bahwa Tergugat I melakukan wanprestasi.

7. Bahwa benar sebagaimana yang dimaksud oleh Para Tergugat dalam posita jawabannya pada angka 5, bahwa Tergugat I telah membayar kepada Penggugat sebesar Rp157.974.000 (seratus lima puluh tujuh juta Sembilan ratus tujuh puluh empat ribu rupiah) dan pembayaran tersebut sudah Penggugat terima, dan atas pengakuan dari para pihak mohon hal tersebut dianggap sebagai pembuktian yang sempurna. Namun pembayaran sebagaimana yang dimaksud tersebut adalah merupakan pembayaran atas angsuran pokok dan bagi hasil, dan bukan hanya mengurangi nilai pokok semuanya, sementara atas telah dilakukan pembayaran tersebut tentunya dari Tergugat I memang telah mengurangi kewajiban pokok dan bagi hasil yang disepakati, dan sisa dari kewajiban pokok serta bagi hasil belum dibayarkan kepada Penggugat inilah sehingga menjadi pokok substansi dan dasar utama diajukannya gugatan ini, dan untuk besaran nominal dari sisa kewajiban yang belum dibayarkan tersebut adalah sebagaimana yang tertuang dalam gugatan yang diajukan oleh Penggugat dan akan Penggugat buktikan kebenarannya dalam persidangan perkara a quo.
8. Bahwa atas jawaban Para Tergugat dalam posita jawabannya pada angka 5, 6 dan 7 yang mengatakan bahwa pihak Tergugat I juga telah menyerahkan jaminan berupa jaminan/agunan milik anggota yaitu berupa 25 SHM dan 38 BPKB, maka Penggugat membenarkannya sebagaimana hal tersebut juga sudah Penggugat sampaikan pada gugatannya, dan perlu Penggugat luruskan terlebih dahulu, bahwa sebagaimana yang telah Penggugat jelaskan dalam gugatannya, bahwa memang telah dibuat Surat Perjanjian Pengalihan piutang yang dibuat dibawah tangan serta ditandatangani Penggugat dan Tergugat I pada tanggal 26 September 2018 yang atas perjanjian tersebut telah dilegalisasi oleh Febya Chairun Nisa,S.H,M.Kn Notaris di Kabupaten Pati.Namun perjanjian tersebut belum dapat dilaksanakan sepenuhnya karena dari pihak Tergugat I hingga saat

ini belum dapat menyerahkan dokumen-dokumen pendukung yang sah dan dapat dipertanggungjawabkan keabsahannya secara hukum yaitu:

- a. akad-akad yang sah secara hukum dari anggota; dan
- b. perjanjian yang sah untuk jaminan pembiayaan anggota Tergugat I, termasuk untuk penjaminan pembiayaan anggota Tergugat I yang menggunakan barang jaminan milik orang lain selain anggota yang bersangkutan

yang sah yang mana hal itu merupakan bagian dari objek pengalihan piutang tersebut, dan sebagaimana yang tertuang dalam perjanjian tersebut dan telah ditegaskan pula oleh Tergugat I dalam posita jawabannya pada angka 8. Posita angka 8 menyatakan bahwa meskipun Tergugat I telah menyerahkan jaminan anggota peminjam kepada Penggugat, Tergugat I akan tetap bertanggungjawab penuh atas kewajibannya kepada Penggugat sampai kewajiban Tergugat I lunas seluruhnya. Oleh karena itu, mohon atas pernyataan tersebut dapat menjadi pertimbangan bagi majelis hakim dalam memutus perkara a quo, agar sekiranya penyerahan jaminan tersebut bukan berarti Tergugat I telah lepas dari kewajibannya. Mengingat, seharusnya demi kehati-hatian bertransaksi di sektor simpan pinjam/ jasa keuangan, setiap akad pembiayaan yang dilakukan oleh Tergugat I dengan anggotanya, seharusnya ada akad pembiayaan dan penjaminan yang lengkap, transparan, tidak merugikan orang lain yang tidak menjadi pihak dalam perjanjian, sah, dan dapat dipertanggungjawabkan secara hukum.

9. Bahwa khusus terhadap jawaban dari Tergugat I pada posita angka 11 yang pada pokoknya merupakan bentuk permohonan untuk tidak membayar tunggakan bagi hasil dan biaya penagihan kepada Penggugat, maka dengan tegas Penggugat menolaknya seraya tetap berpegang teguh dengan gugatannya. Dan adapun Tergugat I yang mengatakan bahwa sisa pokok adalah sebesar sejumlah Rp342.026.000 adalah kekeliruan data dari Tergugat I, karena jelas telah disebutkan dalam posita angka 2 dari jawaban Tergugat I sendiri bahwa dari pembiayaan yang telah diterima sebesar Rp500.000.000 (lima ratus juta rupiah), saldo sisa pokok dari

kedua pencairan tersebut apabila ditotal adalah sejumlah Rp.466.666.000 (empat ratus enam puluh enam juta enam ratus enam puluh enam ribu rupiah), meski pada faktanya data yang ada pada Penggugat juga tidak sama, karena berdasarkan data catatan yang ada pada Penggugatsisa pokok yang belum dibayar adalah sebesar Rp418.100.000,- (empat ratus delapan belas juta seratus ribu rupiah) atau lebih sedikit dari yang disebutkan oleh Tergugat I, sehingga untuk besaran nominal dari sisa pokok yang menjadi kewajiban dari Tergugat I, Penggugat tetap berpegang pada gugatannya.

10. Bahwa khusus terhadap jawaban Para Tergugat ( Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV) pada posita jawabannya angka 5 yang mengutip sebuah doktrin hukum dari Sri Seodewi Masjchoen Sofwan dalam bukunya Hukum Jaminan di Indonesia yang pada pokoknya mengatakan bahwa dalam hal penjamin tidak melepaskan hak istimewanya, maka tanggung jawab penjamin baru timbul setelah harta kebendaan milik debitur dijual dan digunakan untuk melunasi hutangnya, maka atas doktrin itu Penggugat sama sekali tidak membantahnya karena hal tersebut memang demikian adanya sebagaimana yang tertuang dalam ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, namun sepertinya Para Tergugat lupa bahwa dalam Akta Perjanjian Penanggungan atau penjaminan Nomor 04 Tanggal 10 Juni 2016 yang dibuat dihadapan Notaris Ahmad Yubaidi S.H, S.Pd di Kota Yogyakarta, sebagaimana yang tersebut dalam pasal 1 perjanjian penanggungan tersebut, Para Tergugat telah melepaskan hak istimewanya ....., sehingga atas telah dilepasnya hak istimewa tersebut, maka berdasarkan ketentuan yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Para Tergugat sudah patut untuk dimintai pertanggungjawabannya sebagai penjamin oleh Penggugat.
11. Bahwa atas telah dilepasnya hak istimewa oleh Para Tergugat sebagaimana yang tertuang dalam akta perjanjian penanggungan atau penjaminan Nomor 04 Tanggal 10 Juni 2016, maka atas tanggapan Para Tergugat yang tertuang pada posita jawabannya di angka 11 dan 12 tidak perlu Penggugat tanggapi lagi.

12. Bahwa menjawab dalil jawaban Para Tergugat ( Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV) pada posita jawabannya di angka 13, Penggugat menanggapinya sama dengan apa yang telah disampaikan diatas yaitu pada posita replik angka 9, dan Penggugat juga tetap pada gugatannya terkait permintaan biaya penggantian pengurusan perkara yang dikeluarkan Penggugat, karena tegas dinyatakan dalam Pasal 1243 KUHPerdara yang berbunyi *“penggantian biaya, kerugian, dan bunga karena tak dipenuhinya suatu perikatan mulai diwajibkan, bila debitur, walaupun telah dinyatakan lalai, tetap lalai untuk memenuhi perikatan itu, atau jika sesuatu yang harus diberikan atau dilakukannya hanya dapat diberikan atau dilakukannya dalam waktu yang melampaui waktu yang telah ditentukan”* sehingga bila menurut ketentuan dalam pasal tersebut, maka dengan tidak ditunaikannya kewajiban oleh Tergugat I sebagaimana yang ditentukan dalam akad maka sudah patut untuk dinyatakan sebagai perbuatan wanprestasi, dan oleh sebab itu penanggungan penjaminan yang tertuang dalam akta perjanjian penanggungan atau penjaminan (Borgtocht) beserta semua bentuk kerugian-kerugian yang diderita oleh Penggugat adalah sah untuk dimintai pertanggungjawabannya saat ini;

Berdasarkan dalil-dalil yang disampaikan dalam Replik ini, Penggugat mohon kepada Majelis Hakim pemeriksa perkara pada Pengadilan Agama Yogyakarta untuk memutus perkara ini dengan amar putusan sebagai berikut

PRIMAIR:

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa Akta Perjanjian Pembiayaan Al Mudharabah No. 03 yang dibuat oleh Notaris Ahmad Yubaidi, SH, S.Pd., Notaris di Kota Yogyakarta, Daerah Istimewa Yogyakarta pada tanggal 10 Juni 2016 dan Addendum Akad Pembiayaan Al-Mudharabah yang dibuat Un-notariil pada tanggal .29 Nopember 2016 adalah sah dan mengikat terhadap para pihak yang membuatnya;
3. Menyatakan bahwa Akta Perjanjian Penanggungan atau penjaminan Nomor 04 Tanggal 10 Juni 2016 yang dibuat dihadapan Notaris Ahmad Yubaidi S.H, S.Pd di Kota Yogyakarta adalah sah dan mengikat para

pihak serta merupakan bagian tak terpisahkan dari Akad Mudharabah yang dibuat para pihak dan merupakan bentuk jaminan yang sah atas akad pembiayaan al-mudharabah yang dibuat oleh para pihak;

4. Menyatakan bahwa Surat Perjanjian Pengalihan piutang yang dibuat pada tanggal 26 September 2018 yang dibuat secara bawah tangan atas kesepakatan para pihak dan dilegalisasi oleh Febya Chairun Nisa S.H, M.Kn Notaris di Kabupaten Pati dan ditandatangani bersama antara Penggugat dan Tergugat I adalah sah secara hukum dan mengikat kepada para pihak yang membuatnya.
5. Menyatakan bahwa Tergugat I selaku pihak Mudharib telah secara sah melakukan perbuatan wanprestasi terhadap Penggugat.
6. Menghukum Tergugat I untuk membayar kerugian materiil kepada Penggugat berupa seluruh kewajiban pokok (termasuk tunggakan pokok pembiayaan) Rp418.100.000,- (empat ratus delapan belas juta seratus ribu rupiah) dan bagi hasil sampai dengan bulan Juni 2021 sebesar Rp218.550.000,- (dua ratus delapan belas juta lima ratus lima puluh ribu rupiah).
7. Memerintahkan Tergugat I untuk menyerahkan semua dokumen dan data-data pendukung dari anggota Pemilik jaminan yang agunannya telah diserahkan kepada Penggugat berdasarkan yang tercantum pada berita acara penyerahan jaminan/agunan tanggal 12 September 2018.
8. Menghukum Para Tergugat ( Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV dan Tergugat V) selaku penanggung dalam akad pembiayaan al mudharabah untuk membayar kerugian kepada Penggugat sebesar sisa pokok pembiayaan Rp418.100.000,- (empat ratus delapan belas juta seratus ribu rupiah) secara tanggung renteng sebagai bentuk pertanggungjawaban atas wanprestasi yang dilakukan oleh Tergugat I apabila Tergugat I tidak melaksanakan putusan kepada Penggugat;
9. Menghukum Para Tergugat ( Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV dan Tergugat V) selaku penanggung dalam akad pembiayaan al mudharabah untuk membayar kerugian kepada Penggugat sebesar sisa bagi hasil yang belum diterima Penggugat yaitu Rp218.550.000,- (dua ratus

delapan belas juta lima ratus lima puluh ribu rupiah).secara tanggung renteng sebagai bentuk pertanggungjawaban atas wanprestasi yang dilakukan oleh Tergugat I apabila Tergugat I tidak melaksanakan putusan kepada Penggugat;

10. Menghukum Para Tergugat secara tanggung renteng membayar ganti kerugian yang diderita Penggugat atas pengurusan perkara ini sebesar Rp25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah);
11. Menghukum Para Tergugat membayar uang paksa Rp500.000,- (Lima Ratus Ribu Rupiah) setiap hari bilamana lalai melaksanakan putusan ini, terhitung sejak putusan berkekuatan hukum tetap sampai dijalankan
12. Menghukum Para Tergugat untuk membayar semua biaya Perkara.

#### SUBSIDAIR:

Apabila Ketua Pengadilan Agama Yogyakarta Cq. Majelis Hakim Pemeriksa Perkara berpendapat lain, mohon berkenan memberikan putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aquo Et Bono*).

Bahwa atas Replik Penggugat, Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, dan Tergugat V mengajukan duplik pada persidangan sebagai berikut:

#### DALAM POKOK PERKARA :

1. Bahwa Tergugat I menolak seluruh dalil tanggapan / Replik dari Penggugat, kecuali yang diakui kebenarannya secara tegas oleh Tergugat I dalam duplik ini;
2. Bahwa Penggugat pada replik angka 5 telah mengakui bahwa pembiayaan yang diberikan oleh Penggugat kepada Tergugat I sebesar Rp500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) sehingga dalil jawaban Tergugat I telah terbukti kebenarannya;
3. Bahwa Tergugat I menolak replik Penggugat pada angka 5 dan 6, dikarenakan kondisi keuangan yang banyak mengalami rush dan pengembalian pembiayaan dari Penggugat yang disalurkan oleh Tergugat I kepada anggota, namun mengalami kemacetan dalam mengembalikan pembiayaan. Namun demikian, Tergugat I tetap berusaha untuk mengembalikan kewajiban Tergugat I kepada Penggugat dibuktikan

dengan adanya perjanjian pengalihan piutang antara Penggugat dan Tergugat I. Dengan demikian, Tergugat I tidak dapat dianggap lalai atas kewajiban Tergugat I, dan tidak cukup alasan untuk dinyatakan melakukan wanprestasi;

4. Bahwa menanggapi replik Penggugat angka 7, dengan adanya kesulitan pengembalian pembiayaan oleh anggota kepada Tergugat I, Tergugat I tetap melaksanakan kewajiban dan menyerahkan pembayaran sejumlah Rp157.974.000,- (seratus lima puluh tujuh juta Sembilan ratus tujuh puluh empat ribu rupiah);
5. Bahwa Tergugat I menolak replik Penggugat angka 8. Bahwa perjanjian pengalihan piutang antara Penggugat dan Para Tergugat merupakan salah satu bentuk tanggung jawab Tergugat I untuk memenuhi kewajiban Tergugat I kepada Penggugat. Sebagaimana telah Tergugat I jelaskan pada Jawaban, dikarenakan terjadi perubahan manajemen pada Tergugat I. Dan manajemen yang baru pada Tergugat I, tidak begitu paham dengan dokumen-dokumen yang terkait dengan jaminan anggota Tergugat I yang telah diserahkan kepada Penggugat. Sehingga perlu waktu bagi Tergugat I untuk menyerahkan seluruh dokumen pendukung tersebut kepada Penggugat.
6. Bahwa menanggapi replik Penggugat angka 9, Tergugat I mohon kepada majelis hakim untuk secara bijak memberikan keringanan kepada Tergugat I untuk melakukan pembayaran kepada Penggugat berupa pembayaran pokok tanpa bagi hasil, mengingat kondisi keuangan Tergugat I yang mengalami kesulitan sebagai akibat anggota Tergugat I tidak melaksanakan kewajiban pembayaran sesuai dengan akad Tergugat I dengan anggota.
7. Bahwa Tergugat I menolak dalil replik Penggugat untuk selebihnya dan tetap berpegang teguh pada Jawaban dan Duplik Tergugat I;

Bahwa berdasarkan dalil Duplik Tergugat I tersebut di atas, Tergugat I mohon kepada Majelis Hakim Pemeriksa Perkara ini berkenan untuk memeriksa dan memutus sebagai berikut:

PRIMAIR :

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara;

**SUBSIDAIR :**

Apabila Pengadilan Agama Yogyakarta berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya dan sebenarnya;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan bukti-bukti sebagai berikut:

1. Fotokopi dari Fotokopi Akta Pendirian dan Anggaran Dasar Lembaga, bermeterai cukup dan sesuai dengan padananya (bukti P.1)
2. Fotokopi sesuai asli Berita Acara Rapat Anggota Luar Biasa Induk Koperasi Syirkah Muawanah Nusantara tertanggal 12 Juli 2014 dan 10 Juli 2015 berikut Berita Acara Kegiatan tertanggal 14 Juni 2017 serta Surat Keterangan dari Penyelia Nusa Makmur, bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya (bukti P.2)
3. Fotokopi identitas KTP dari Penggugat, bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya (bukti P.3)
4. Fotokopi Surat Permohonan Pembiayaan dari Tergugat I kepada Penggugat tertanggal 16 Maret 2015, bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya (bukti P.4)
5. Fotokopi Surat Persetujuan Pembiayaan dari Penggugat yang ditujukan kepada Tergugat I tertanggal 31 Mei 2016, bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya (bukti P.5)
6. Fotokopi Perjanjian Pembiayaan Al Mudharabah Nomor 03 tanggal 10 Juni 2016 yang ditandatangani oleh Penggugat dengan Tergugat I, bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya (bukti P.6)
7. Fotokopi Addendum Perjanjian Pembiayaan Al Mudharabah tertanggal 29-11-2016 yang dibuat dan ditandatangani oleh Penggugat dengan Tergugat I secara bawah tangan, bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya (bukti P.7)
8. Fotokopi Akta Perjanjian Penanggungan atau Penjaminan (Borgtocht) Nomor 04 Tanggal 10 Juni 2016 yang ditandatangani oleh Penggugat dengan Para Tergugat, bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya (bukti P.8)

9. Fotokopi Surat Perjanjian Tanggal 26 September 2018 yang ditandatangani oleh Penggugat dengan Tergugat I secara bawah tangan dan dilegalisasi oleh Notaris Febya Chairun Nisa Notaris Kabupaten Pati, yang mana perjanjian tersebut berisikan tentang Pernyataan kesanggupan Tergugat I untuk menyerahkan jaminan Anggota Koperasi kepada Penggugat akibat adanya hambatan penyelesaian kewajiban dari Tergugat I kepada Penggugat, bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya (bukti P.9)
10. Fotokopi Berita Acara penyerahan jaminan pembiayaan milik anggota Tergugat I tertanggal 12 september 2018, bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya (bukti P.10);
11. Fotokopi dari Fotokopi Surat Permintaan Kelengkapan Dokumen Pengalihan Hutang dari Penggugat kepada Tergugat I tertanggal 28 April 2021, bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya (bukti P.11);
12. Fotokopi dari Fotokopi Surat Peringatan/somasi dari Penggugat kepada Tergugat I tertanggal 11 November 2020, 25 November 2020 dan 3 Desember 2020, bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya (bukti P.12);
13. Fotokopi dari daftar akun klaim pencairan pembiayaan dari Penggugat kepada Tergugat I., bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya (bukti P.13)
14. Fotokopi Rincian atas Kewajiban Tergugat I terkait Tunggakan Pokok dan Bagi Hasil, bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya (bukti P.14);
15. Fotokopi Invoice / Tagihan dari Kuasa Hukum atas pengurusan perkara *a quo* kepada Penggugat, bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya (bukti P.15);

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya, Para Tergugat mengajukan bukti-bukti sebagai berikut:

1. Fotokopi Akte Pendirian Koperasi Pondok Pesantren "AL-FATH" (KOPPONTREN "AL-FATH") yang disahkan oleh Menteri Koperasi Pengusaha Kecil dan Menengah berdasar Surat keputusan nomor : 346/BH/KDK 11.9/IV/2000 tanggal 15 April 2000, bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya (bukti T.1);
2. Fotokopi Akte Perubahan No. 19 yang dibuat dihadapan Notaris Sugiyanto S.H. tanggal 26 Januari 2006, bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya (bukti T.2);

3. Fotokopi Surat Keputusan Bupati Pati No. 518/165/III/2006 tentang Pengesahan Akta perubahan Anggaran Dasar Koperasi Pondok Pesantren KOPPONTREN AL-FATH, bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya (bukti T.3);
4. Fotokopi Akta Perubahan Notaris Sugiyanto, Sh. No 16 tanggal 16 Februari 2021, bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya (bukti T.4);
5. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Tergugat II atas nama : Moh Syadzali, Nomor Induk Kependudukan (NIK): 3318170704610001, bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya (bukti T.5);
6. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Ali Masduki, Nomor Induk Kependudukan (NIK): 3318170905640001, bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya (bukti T.6);
7. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Slamet Riyanto, Nomor Induk Kependudukan (NIK): 3318192009620004, bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya (bukti T.7);
8. Fotokopi Akta Notaris Yubaidi, SH, S.Pd. No. 03 tanggal 10 Juni 2016 tentang akad pembiayaan al Mudharobah, bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya (bukti T.8);
9. Fotokopi Berita Acara serah terima dokumen berupa 25 sertifikat asli Sertifikat Hak Milik dari Tergugat I kepada Penggugat pada tanggal 12 september 2018, bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya (bukti T.9);
10. Fotokopi Berita Acara serah terima dokumen berupa 38 BPKB jaminan milik para anggota Tergugat I kepada Penggugat tertanggal 12 september 2018, bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya (bukti T.10);

Bahwa atas bukti-bukti tersebut di atas, Para Pihak menyatakan menanggapinya dalam kesimpulan;

Bahwa Penggugat dan Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, dan Tergugat IV mengajukan kesimpulan secara tertulis pada tanggal 16 Februari 2022, sedangkan Tergugat V tidak mengajukan kesimpulan;

Bahwa selanjutnya pihak-pihak tidak mengajukan apapun lagi dan

mohon Putusan Majelis Hakim;

Bahwa untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

#### PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa Kuasa Penggugat maupun kuasa Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, dan Tergugat IV telah memenuhi ketentuan Pasal 32 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, maka kuasa tersebut dapat bertindak sebagai pihak formil dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa pada persidangan yang ditetapkan, Penggugat dan Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV hadir menghadap dipersidangan, sedangkan Tergugat V tidak pernah hadir dengan mengirim jawaban yang isinya tidak berkaitan dengan kewenangan Pengadilan Agama Yogyakarta meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, karenanya persidangan dilaksanakan dengan kontradiktur dan jawaban Tergugat V dikesampingkan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan para pihak, bahkan telah memberikan kesempatan yang seluas-luasnya untuk menyelesaikan dan mengakhiri sengketa, dengan jalan musyawarah damai melalui forum mediasi sebagaimana ketentuan Pasal 130 HIR *jo* PERMA RI Nomor 1 Tahun 2016, namun tetap tidak berhasil, selanjutnya dibacakan surat gugatan Penggugat yang pada pokoknya tetap pada dalil-dalil gugatan dan perubahannya;

Menimbang, bahwa pokok gugatan Penggugat adalah gugatan wanprestasi yang dilakukan oleh Tergugat I terhadap Perjanjian Pembiayaan Al Mudharabah No. 03 tanggal 10 Juni 2016 dan Addendumnya pada tanggal .29 Nopember 2016, yang telah ditandatangani Penggugat dan Tergugat I, sehingga merugikan Penggugat, maka Penggugat menuntut agar Tergugat I membayar ganti kerugian yang dialami oleh Penggugat, dan apabila Tergugat I tidak melaksanakan putusan, maka Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV dan

Tergugat V sebagai penanggung dihukum untuk membayar ganti kerugian kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa disamping gugatan pokok, Penggugat juga mengajukan gugatan assesoir tentang perjanjian pengalihan piutang Tergugat I kepada Penggugat dan Tergugat I menyerahkan semua dokumen dan data-data pendukung dari anggota Pemilik Jaminan yang agunanya telah diserahkan kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV mengajukan jawaban yang pada pokoknya mengakui sebagian, tetapi pengakuanya berklausula dan berkwalifikasi serta membantah sebagian lainnya, karenanya pihak-pihak dibebani bukti sebagaimana ketentuan Pasal 163 HIR (barang siapa yang mengatakan ia mempunyai hak, atau ia menyebutkan suatu perbuatan untuk menguatkan haknya itu, atau untuk membantah orang lain, maka orang itu harus membuktikan adanya hak itu atau adanya kejadian itu);

Menimbang, bahwa bukti-bukti Penggugat yaitu bukti P.1 sampai dengan P.15 yang berupa fotokopi telah sesuai dengan aslinya, dan yang fotokopi dari fotokopi sesuai padananya, bermeterai cukup, isinya menjelaskan terkait dalil-dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, tidak dibantah oleh Para Tergugat, berdasarkan Pasal 165 HIR., Pasal 1868, 1870, 1888 KUHPerdata." Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea meterai, dan Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 410 K/Pdt/2004 tanggal 25 April 2005, maka bukti-bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil, karenanya mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna (*voilledig*) dan mengikat (*bindende*).

Menimbang, bahwa bukti-bukti Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, dan Tergugat IV yaitu bukti T.1 sampai dengan T.10 yang berupa fotokopi telah sesuai dengan aslinya, dan yang fotokopi dari fotokopi sesuai padananya, bermeterai cukup, isinya menjelaskan terkait dalil-dalil yang harus dibuktikan oleh Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, dan Tergugat IV, tidak dibantah oleh Penggugat, berdasarkan Pasal 165 HIR., Pasal 1868, 1870, 1888 KUHPerdata." Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea meterai,

dan Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 410 K/Pdt/2004 tanggal 25 April 2005, maka bukti-bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, karenanya mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna (*voilledig*) dan mengikat (*bindende*).

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis mempertimbangkan materiil bukti-bukti Penggugat dan bukti-bukti Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, dan Tergugat IV tersebut dengan dalil-dalil pihak-pihak;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.6 dan T.8, pada Pasal 14 angka 2 halaman 22 menjelaskan: “Apabila usaha menyelesaikan pendapat atau perselisihan melalui musyawarah untuk mufakat tidak menghasilkan keputusan yang disepakati oleh kedua belah pihak, maka dengan ini koperasi Mitra dan NM sepakat untuk menunjuk dan menetapkan serta memberi kuasa kepada Pengadilan Agama Yogyakarta untuk memberikan putusannya, menurut tata cara dan prosedur yang ditetapkan dan berlaku,” maka harus dinyatakan terbukti bahwa perkara wanprestasi ini adalah perkara ekonomi syariah yang penyelesaiannya pada Pengadilan Agama Yogyakarta, oleh karenanya berdasarkan Pasal 49 huruf (i) Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, dan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 14 tahun 2016 tentang cara penyelesaian perkara Ekonomi Syariah, maka Pengadilan Agama Yogyakarta berwenang baik secara absolut maupun relatif untuk memeriksa dan mengadili perkara a quo;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti P.1, P.2, P.3, P.4, P.5, P.6, P.7, P.8, P.9, T.1, T.2, T.3, T.4, T.5, T.6, T.7, T.8, T.9, ditemukan fakta-fata sebagai berikut:

1. Penggugat adalah Koperasi Perwakilan Koperasi Syirkah Muawanah Nusantara Nusa Makmur (USPS INKOPSIMNUS Nusa Makmur) yang merupakan badan hukum koperasi yang beranggotakan koperasi-koperasi lainnya, adapun Fahmi Akbar Idries adalah Pengurus yang menjabat sebagai Direktur Utama Periode 10 Juli 2015 hingga sekarang;

1. Tergugat I adalah KOPPONTREN "AL-FATH dan sejak tanggal 20 Januari 2006 telah berubah menjadi KJKS BMT Al-Fath, kemudian sejak tanggal 16 Februari 2021 berubah nama menjadi Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah Berkah al-fath Mulia merupakan badan hukum koperasi yang beranggotakan orang perorang, adapun pengurus-pengurusnya adalah Moh Syadzali bin Abdul Syakur sebagai Ketua, Ali Masduki bin Zuhri sebagai Sekretaris, Slamet Riyanto bin H. Zuhri sebagai Bendahara, dan Drs. Abdurrohman sebagai Manager Utama, namun sejak pergantian nama terakhir tanggal 16 Februari 2021 tidak tercantum nama Drs. Abdurrohman;
2. Pengurus berwenang mewakili Koperasi di dalam dan di luar Pengadilan dan Pengurus baik bersama-sama maupun sendiri-sendiri menanggung kerugian yang diderita Koperasi karena tindakan yang dilakukan dengan kesengajaan atau kelalaiannya;
3. Penggugat dan Tergugat I telah melakukan akad pembiayaan Mudharabah pada tanggal 10 Juni 2016, Penggugat sebagai *shahib al-mal*/pemilik modal, Tergugat I sebagai *mudharib*/pelaku usaha;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan:

1. Pasal 1 angka 4 dan 7 Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Nomor 11/PER/M.KUKM/XII/2017 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah oleh Koperasi bahwa KSPPS Primer adalah KSPPS yang didirikan oleh dan beranggotakan orang seorang, adapun KSPPS Sekunder adalah KSPPS yang didirikan oleh dan beranggotakan koperasi yang melaksanakan usaha simpan pinjam dan pembiayaan syariah;
2. Pasal 30 Undang-Undang Nomor 25 tahun 1992 tentang perkoperasian menyebutkan bahwa kewenangan mewakili koperasi, baik di luar maupun di dalam pengadilan dilakukan oleh organ pengurus;
3. Pasal Pasal 232 Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah disebutkan bahwa rukun kerja sama dalam modal dan usaha mudharabah: a. *shahib al-mal*/ pemilik modal, *mudharib*/pelaku usaha dan akad;

Berdasarkan fakta dan ketentuan hukum tersebut di atas, bahwa pokok sengketa adalah wanprestasi atas akad pembiayaan mudharabah dari Tergugat I sehingga merugikan Penggugat, maka Majelis berpendapat bahwa subyek hukumnya adalah Penggugat sebagai *shahib al-mal*/ pemilik modal dan Tergugat I sebagai *mudharib*/pelaku usaha, adapun penanggungnya adalah Para Pengurusnya yaitu Tergugat II in casu Moh Syadzali bin Abdul Syakur, Tergugat III in casu Ali Masduki bin Zuhri, Tergugat IV in casu Slamet Riyanto bin H. Zuhri dan Tergugat V in casu Drs. Abdurrohman, (adapun Tergugat V tetap sebagai pihak karena dalam perjanjian tidak terbukti adanya pengunduran diri secara resmi hingga tanggal 16 Februari 2021, maka karenanya Penggugat dan Para Tergugat mempunyai legal standing dalam perkara A Quo;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, gugatan pokok Penggugat telah memenuhi syarat formil, selanjutnya Majelis mempertimbangkan materiil satu persatu dengan petitum gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa mengenai gugatan petitum 2 adalah mohon dinyatakan Akta Perjanjian Pembiayaan Al Mudharabah No. 03 yang dibuat oleh Notaris Ahmad Yubaidi, SH, S.Pd., Notaris di Kota Yogyakarta, Daerah Istimewa Yogyakarta pada tanggal 10 Juni 2016 dan Addendum Akad Pembiayaan Al-Mudharabah yang dibuat Un-notariil pada tanggal .29 Nopember 2016 adalah sah dan mengikat terhadap para pihak yang membuatnya, Majelis mempertimbangkan berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan:

1. Jawaban Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, dan Tergugat IV yang pada pokoknya mengakuinya, namun dalam petitum menolak;
2. Bukti P.6 dan P.7 merupakan akta autentik dan yang tidak dibantah oleh pihak lawan, bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 165 HIR juncto Pasal 1875 KUHPerdara, karenanya harus dinyatakan terbukti fakta bahwa antara Penggugat dan Tergugat I telah melakukan akad pembiayaan Mudharabah yang dibuat dihadapan Notaris ditandatangani kedua belah pihak yang berakad dan Notaris, dan isi akad tidak melanggar Pasal 1233 dan Pasal 1320 KUHPerdara;

3. Pasal 20 angka 1 Kompilasi Hukum Ekonomi Syari'ah bahwa "*akad adalah kesepakatan dalam suatu perjanjian antara dua pihak atau lebih untuk melakukan atau tidak melakukan perbuatan hukum tertentu*" dan pasal 22 Kompilasi Hukum Ekonomi Syari'ah bahwa "*rukun akad terdiri atas : a. Pihak-pihak yang berakad, b. Obyek akad, c. Tujuan pokok akad, dan d. Kesepakatan;*", dengan syarat-syarat sebagaimana ditentukan dalam pasal 23, 24 dan 25 Kompilasi Hukum Ekonomi Syari'ah, serta khusus mengenai rukun dan syarat Mudharabah adalah sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 231 sampai dengan Pasal 254 Kompilasi Hukum Ekonomi Syari'ah, serta Fatwa DSN-MUI No. 115/DSN-MUI/IX/2017 tentang akad Mudharabah;

Majelis Hakim berpendapat bahwa ketentuan yang tercantum dalam Akad Pembiayaan Mudharabah No. 03 tanggal 10 Juni 2016 dan Addendumnya tanggal .29 Nopember 2016, telah memenuhi syarat-syarat sahnya akad sebagaimana pasal 23, 24 dan 25 Kompilasi Hukum Ekonomi Syari'ah yaitu:

- a. Para pihak yang berakad terdiri dari Penggugat sebagai badan usaha (Badan Hukum USPS INKOPSIMNUS Nusa Makmur) dan Tergugat I sebagai badan usaha (Badan Hukum KJKS BMT AL\_FATH) adalah orang-orang yang cakap hukum, berakal dan tamyiz; memenuhi norma pasal 23 Kompilasi Hukum Ekonomi Syari'ah;
- b. Obyek akad dalam hal ini modal dari Penggugat adalah harta yang halal, suci, bermanfaat, milik sempurna dan dapat diserahterimakan, maka terpenuhi norma pasal 24 Kompilasi Hukum Ekonomi Syari'ah;
- c. Tujuan akad adalah untuk Modal kerja Koperasi Mitra guna pemenuhan pembiayaan kepada anggotanya, masing-masing pihak yang mengadakan akad, memenuhi norma pasal 25 ayat (1) Kompilasi Hukum Ekonomi Syari'ah;
- d. Perjanjian ini telah ditanda tangani oleh kedua belah pihak dengan kesadaran penuh tanpa paksaan dari siapapun juga, memenuhi norma pasal 25 ayat (2) Kompilasi Hukum Ekonomi Syari'ah;

Karenanya Akad Pembiayaan Mudharabah No. 03 tanggal 10 Juni 2016 dan Addendumnya tanggal .29 Nopember 2016, yang dibuat Penggugat dengan

Tergugat I telah memenuhi syarat dan rukun akad, maka Majelis menilai akad tersebut sah dan mengikat sebagaimana Undang-Undang (asas Pancta Sunt Servanda) terhadap para pihak yang membuatnya, sehingga harus dinyatakan sah secara hukum dan karenanya petitum angka 2 gugatan Penggugat harus dikabulkan;

Menimbang, bahwa mengenai gugatan petitum 3 adalah mohon dinyatakan Akta Perjanjian Penanggungan atau Penjaminan (*Borgtocht*) No. 04 yang dibuat oleh Notaris Ahmad Yubaidi, SH, S.Pd., Notaris di Kota Yogyakarta, Daerah Istimewa Yogyakarta pada tanggal 10 Juni 2016 dan Addendum Akad Pembiayaan Al-Mudharabah yang dibuat Un-notariil pada tanggal .29 Nopember 2016 adalah sah dan mengikat terhadap para pihak yang membuatnya, Majelis mempertimbangkan berikut:

Menimbang, bahwa dalil tersebut tidak dibantah Para Tergugat dan Bukti P.8 merupakan akta autentik yang tidak dibantah oleh pihak lawan, isi bukti tersebut menjelaskan Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV dan Tergugat V telah mengikatkan dirinya sebagai penjamin atau penanggung, maka bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 165 HIR juncto Pasal 1875 KUHPerdara, karenanya harus dinyatakan terbukti fakta sebagaimana isi penjelasan bukti-bukti tersebut yang dalam akad Perjanjian Penanggungan atau Penjaminan (*Borgtocht* yang dibuat dihadapan Notaris ditandatangani kedua belah pihak yang berakad dan Notaris, dan isi akad tidak melanggar Pasal 1233 dan Pasal 1320 KUHPerdara, maka Majelis menilai akad tersebut sah dan mengikat sebagaimana Undang-Undang (asas Pancta Sunt Servanda) terhadap para pihak yang membuatnya, maka gugatan petitum ini telah memenuhi ketentuan hukum dan beralasan, karenanya harus dikabulkan;

Menimbang, bahwa mengenai gugatan petitum 4 yang merupakan gugatan assesoir yaitu Penggugat mohon dinyatakan bahwa Surat Perjanjian Pengalihan piutang yang dibuat pada tanggal 26 September 2018 yang dibuat secara bawah tangan atas kesepakatan para pihak dan dilegalisasi oleh Febya Chairun Nisa S.H, M.Kn Notaris di Kabupaten Pati dan ditandatangani bersama

antara Penggugat dan Tergugat I adalah sah secara hukum dan mengikat kepada para pihak yang membuatnya. majelis mempertimbangkan berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan:

1. Dalil gugatan Penggugat pada posita 4, 8, 9, 10 yang pada pokoknya tidak dibantah oleh Para Tergugat, Majelis dapat menemukan fakta substansi perjanjian ini adalah Pengalihan piutang Penggugat terhadap Tergugat I kepada anggota Pemilik Jaminan yang agunanya telah diserahkan kepada Penggugat, maka dalam hal ini terdapat 3 (tiga) pihak yaitu Penggugat, Tergugat I, dan anggota Pemilik Jaminan yang agunanya telah diserahkan kepada Penggugat;
2. Dari fakta tersebut Majelis menganalogkan dengan ketentuan Pasal 20 angka 13 Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah disebutkan hawalah adalah pengalihan utang dari *muhil al-ashil* kepada *muhal 'alaih* dan Pasal 362 sampai dengan Pasal 372 Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, adapun Pasal 362 ayat (1) Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah disebutkan rukun hawalah/pemindahan utang terdiri atas
  - a. *Muhil*/peminjam
  - b. *Muhal*/pemberi pinjaman
  - c. *Muhal 'alaih*/Penerima hawalah
  - d. *Muhal bihi*/utang
  - e. AkadAyat (2) akad sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e dinyatakan oleh para pihak secara lisan, tulisan, atau isyarat;

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan Penggugat ditemukan fakta bahwa *Muhil*/peminjam adalah Tergugat I, *Muhal*/pemberi pinjaman adalah Penggugat, *Muhal 'alaih*/Penerima hawalah adalah anggota Pemilik Jaminan yang agunanya telah diserahkan kepada Penggugat yang ternyata tidak ditarik dalam gugatan sebagai pihak, *Muhal bihi*/utang telah disebutkan dalam dalil gugatan angka 1 dan akadnya tertulis;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dan ketentuan hukum tersebut di atas, maka gugatan pada petitum 4 tidak lengkap yaitu tidak menarik *Muhal*

'*alaih*/Penerima hawalah/ anggota Pemilik Jaminan yang agunanya telah diserahkan kepada Penggugat dalam subyek hukum gugatan Penggugat, karenanya gugatan ini tidak lengkap terkait dengan petitum ini sehingga terpenuhi asas *error in persona Plurium litis consortium* (orang yang ditarik sebagai Tergugat tidak lengkap) karenanya petitum ini dan petitum yang terkait yaitu petitum 7 harus dinyatakan tidak diterima ;

Menimbang, bahwa mengenai gugatan petitum 5 adalah mohon dinyatakan Tergugat I selaku pihak Mudharib telah secara sah melakukan perbuatan wanprestasi terhadap Penggugat, Majelis mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa dalil tersebut diakui oleh Para Tergugat secara berklausula dan berkwalifikasi, maka pihak Penggugat harus membuktikan dalilnya dan Para Tergugat harus membuktikan pengakuan berklausula dan kwalifikasinya;

Menimbang, bahwa berdasarkan:

1. Pertimbangan petitum 2 dan petitum 3 yaitu akad mudharabah dan penanggungan antara Penggugat dengan Tergugat I telah dinyatakan sah dan mengikat;
2. Dalil Penggugat, Pengakuan Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV yang berklausula dan berkwalifikasi dan bukti P.13 dan P.14, terbukti fakta:
  - a. Pembiayaan yang telah disetujui oleh Penggugat sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah), adapun pencairan yang diterima Tergugat I sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah), pada tanggal 10 Juni 2016 ;
  - b. Tergugat I telah membayar kepada Penggugat sebesar Rp157.974.000 (seratus lima puluh tujuh juta Sembilan ratus tujuh puluh empat ribu rupiah) dan pembayaran tersebut sudah diterima Penggugat untuk pembayaran pokok dan bagi hasil;
  - c. Sejak Agustus 2017 Tergugat I hingga sekarang tidak dapat melaksanakan ketentuan perjanjian yang telah disepakati yaitu tidak mengangsur pembiayaan kepada Penggugat, sehingga Total

Tunggakan pokok Rp418.100.000,00 (empat ratus delapan belas juta seratus ribu rupiah) dan bagi hasil sampai dengan bulan Juni 2021 sebesar Rp 218.550.000,00 (dua ratus delapan belas juta lima ratus lima puluh ribu rupiah).

3. Dalil penggugat dan bukti P.12, Penggugat telah memberikan somasi kepada Tergugat I yaitu pada tanggal 11 November 2020, tanggal 25 November 2020 dan tanggal 3 Desember 2020, karenanya harus dinyatakan terbukti fakta bahwa Penggugat telah 3 kali melakukan somasi terhadap Tergugat I;
4. Pasal 1 angka 47 Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Nomor 11/PER/M.KUKM/XII/2017 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah oleh Koperasi yang disebutkan Mudharabah adalah akad atau sistem kerjasama dimana seseorang menyerahkan hartanya kepada pihak lain untuk dikelola dengan ketentuan bahwa keuntungan yang diperoleh dari hasil pengelolaan tersebut dibagi antara kedua pihak sesuai dengan nisbah yang disepakati, sedangkan kerugian ditanggung oleh shahib al mal sepanjang tidak ada kelalaian dari mudhorib;
5. Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor 07/DSN/MUI/IV/2000 tentang pembiayaan mudharabah pada bagian angka tiga bahwa “ pada dasarnya dalam aqad muhdrabah tidak ada ganti rugi, karena pada dasarnya akad ini bersifat amanah, kecuali akibat dari kesalahan disengaja, kelalaian atau pelanggaran kesepakatan”
6. Pasal 36 Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah disebutkan bahwa pihak dapat dianggap melakukan ingkar janji, apabila karena kesalahannya:
  - a. tidak melakukan apa yang dijanjikan untuk melakukannya;
  - b. melakukan apa yang dijanjikan, tetapi tidak sebagaimana yang dijanjikannya;
  - c. melakukan apa yang dijanjikannya, tetapi terlambat; atau
  - d. melakukan sesuatu yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukan.
7. Pasal 1238 KUH Perdata, disebutkan debitur dinyatakan lalai dengan surat perintah atau dengan akta sejenis itu, atau berdasarkan kekuatan dari

perikatan sendiri, yaitu bila perikatan itu mengakibatkan debitur harus dianggap lalai dengan lewatnya waktu yang ditentukan;

8. Pasal 1243 KUH Perdata, disebutkan penggantian biaya, kerugian dan bunga karena tak dipenuhinya suatu perikatan mulai diwajibkan, bila debitur, walaupun telah dinyatakan lalai tetap lalai untuk memenuhi perikatan itu atau jika sesuatu yang harus diberikan atau dilakukannya dalam waktu yang melampaui waktu yang telah di tentukan;

Majelis berpendapat seorang debitur baru dikatakan wanprestasi apabila telah diberikan somasi oleh kreditur atau juru sita, somasi itu minimal telah dilakukan dua kali oleh kreditur atau juru sita dan apabila somasi tersebut tidak dindahkan maka pihak kreditur berhak membawa persoalan tersebut ke Pengadilan dan Pengadilan yang akan memutuskan apakah debitur wanprestasi atau tidak;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dan ketentuan hukum tersebut di atas, maka perbuatan Tergugat I telah memenuhi unsur-unsur wanprestasi yaitu adanya perjanjian pembiayaan akad Mudharabah oleh para pihak, ada pihak melanggar atau tidak melaksanakan isi perjanjian yang sudah disepakati yakni Tergugat I tidak melakukan prestasi sesuai yang diperjanjikan, dan sudah dinyatakan lalai yakni sudah dikirimkan surat teguran sebanyak 3 (tiga) kali tetapi tetap juga tidak melaksanakan isi perjanjian, maka karenanya Tergugat I harus dinyatakan terbukti melakukan wanprestasi, dengan demikian gugatan petitum 5 telah terbukti beralasan hukum karenanya harus dikabulkan;

Menimbang, bahwa mengenai:

1. gugatan petitum 6 adalah Penggugat mohon Tergugat I dihukum untuk membayar kerugian materiil kepada Penggugat berupa seluruh kewajiban pokok (termasuk tunggakan pokok pembiayaan) Rp418.100.000,00 (empat ratus delapan belas juta seratus ribu rupiah) dan bagi hasil sampai dengan bulan Juni 2021 sebesar Rp 218.550.000,00 (dua ratus delapan belas juta lima ratus lima puluh ribu rupiah);
2. gugatan petitum 8 yaitu Penggugat mohon Para Tergugat (Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV dan Tergugat V) selaku penanggung dalam akad pembiayaan al mudharabah untuk membayar kerugian kepada Penggugat

sebesar sisa pokok pembiayaan Rp418.100.000,00 (empat ratus delapan belas juta seratus ribu rupiah) secara tanggung renteng sebagai bentuk pertanggungjawaban atas wanprestasi yang dilakukan oleh Tergugat I apabila Tergugat I tidak melaksanakan putusan kepada Penggugat;

3. gugatan petitum 9 yaitu Penggugat mohon Para Tergugat ( Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V) selaku penanggung dalam akad pembiayaan al mudharabah untuk membayar kerugian kepada Penggugat sebesar sisa bagi hasil yang belum diterima Penggugat yaitu Rp218.550.000,00 (dua ratus delapan belas juta lima ratus lima puluh ribu rupiah). secara tanggung renteng sebagai bentuk pertanggungjawaban atas wanprestasi yang dilakukan oleh Tergugat I apabila Tergugat I tidak melaksanakan putusan kepada Penggugat;
4. gugatan petitum 10 yaitu mohon Para Tergugat dihukum secara tanggung renteng membayar ganti kerugian yang diderita Penggugat atas pengurusan perkara ini sebesar Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah);

Majelis mempertimbangkan berikut:

1. Tergugat I telah terbukti melakukan wanprestasi, dan bukti-bukti Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, dan Tergugat IV;
2. Bukti P.14 terbukti fakta bahwa besaran kewajiban Tergugat I adalah seluruh kewajiban pokok (termasuk tunggakan pokok pembiayaan) sejumlah Rp418.100.000,00 (empat ratus delapan belas juta seratus ribu rupiah) dan bagi hasil sampai dengan bulan Juni 2021 sebesar Rp 218.550.000,00 (dua ratus delapan belas juta lima ratus lima puluh ribu rupiah).
3. bukti P.15 yakni Fotokopi invoice/Tagihan dari Kuasa Hukum atas pengurusan perkara aquo kepada Penggugat merupakan akta sepihak yang tidak dibantah oleh Para Tergugat isi bukti tersebut menjelaskan mengenai tagihan dari kuasa hukum Penggugat atas pengurusan perkara ini kepada Penggugat, sehingga bukti tersebut telah pula memenuhi syarat materil, maka bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, sesuai Pasal 165 HIR jo Pasal 1878 KUH

Perdata, oleh karenanya harus dinyatakan terbukti fakta bahwa Penggugat telah menggunakan jasa konsultan dan advokat hukum Firma Hukum G&A Lawyers dengan telah mengeluarkan biaya dalam pengurusan perkara ini sejumlah Rp25.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) maka berdasar:

1. Pasal 1820 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang menyebutkan bahwa “Penanggungan adalah suatu persetujuan dengan mana seorang pihak ketiga guna kepentingan si berpiutang, mengikatkan diri untuk memenuhi perikatannya si berutang manakala orang itu sendiri tidak memenuhinya (wanprestasi)”
2. Pasal 1243 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata), yang berbunyi: “Penggantian biaya, kerugian dan bunga karena tak dipenuhinya suatu perikatan, barulah mulai diwajibkan apabila si berhutang setelah dinyatakan lalai memenuhi perikatannya, tetap melalaikannya, atau jika sesuatu yang harus diberikan atau dibuatnya, hanya dapat diberikan atau dibuat dalam tenggang waktu yang telah dilampauinya;
3. Pasal 1244 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) disebutkan Debitur harus dihukum untuk mengganti biaya, kerugian dan bunga, bila ia tak dapat membuktikan bahwa tidak dilaksanakannya perikatan itu atau tidak tepatnya waktu dalam melaksanakan perikatan itu disebabkan oleh sesuatu hal yang tak terduga, yang tak dapat dipertanggungjawabkan kepadanya, walaupun tidak ada iktikad buruk kepadanya;
4. Pasal 38 Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah pihak dalam akad yang melakukan ingkar janji dapat dijatuhi sanksi;
  - a. Membayar ganti rugi;
  - b. Pembatalan akad;
  - c. Peralihan resiko;
  - d. Denda, dan/atau
  - e. Membayar biaya perkara;
5. Pasal 249 Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, bahwa Mudharib wajib bertanggung jawab terhadap risiko kerugian dan/atau kerusakan yang

diakibatkan oleh usahanya yang melampaui batas yang diizinkan dan /atau tidak sejalan dengan ketentuan-ketentuan yang telah ditentukan dalam akad;

Menimbang, bahwa Majelis juga memperhatikan ketentuan Pasal 2 UU No.21 tahun 2008 tentang perbankan syariah: Perbankan Syariah dalam melakukan kegiatan usahanya berasaskan prinsip syariah, demokrasi ekonomi, dan prinsip kehati-hatian. Dan dalam Penjelasan undang-undang tersebut yang dimaksud dengan “prinsip kehati-hatian” adalah pedoman pengelolaan Bank yang wajib dianut guna mewujudkan perbankan yang sehat, kuat, dan efisien sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Dan pula pelaku usaha keuangan harus memperhatikan Character, Capacity, Capital, Condition, Collateral, maka Majelis Hakim berpendapat analog kedua ketentuan hukum tersebut di atas relevan dengan kasus ini karena perbankan syariah maupun Koperasi sama-sama merupakan pelaku usaha jasa keuangan syariah;

Menimbang, bahwa Tergugat I telah beriktikad baik tetapi tidak mampu untuk membayar sesuai dengan yang diperjanjikan dalam akad, terbukti ingin menyelesaikan pembiayaannya dengan memberikan agunan para anggotanya kepada Penggugat dan Penggugat-pun juga telah beriktikad baik untuk menyelesaikan pembiayaan yang bermasalah dengan Tergugat I, namun Penggugat kurang memperhatikan prinsip kehati-hatian dalam memberikan somasi secara tertulis kepada Tergugat I, oleh karenanya berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka meskipun bagi hasil telah diperjanjikan dalam akad, namun kesalahan terjadinya pembiayaan yang bermasalah bukan karena kesalahan mudharib semata, tetapi juga adanya andil dari kesalahan shohibul maal, maka masalah kerugian bagi hasil dan biaya pengurusan perkara ini patut dibebankan kepada kedua belah pihak secara seimbang, sehingga Tergugat I dibebani separo dari bagi hasil dan biaya pengurusan perkara tersebut, karenanya gugatan petitum 6, 8, 9 dan 10 patut dikabulkan sebagaimana dalam amar putusan ini;

Menimbang, mengenai gugatan petitum 11 yaitu mohon Para Tergugat dihukum untuk membayar uang paksa Rp500.000,00 (Lima Ratus Ribu Rupiah) setiap hari bilamana lalai melaksanakan putusan ini, terhitung sejak putusan

berkekuatan hukum tetap sampai dijalankan, maka Majelis mempertimbangkan berdasarkan:

1. Fakta bahwa gugatan Pokok Penggugat tentang pembayaran sejumlah uang dari Para Tergugat serta telah di pertimbangan sebagaimana pertimbangan hukum tersebut di atas;
2. Pasal 1249 KUHPerdara (BW) bahwa jika dalam suatu perikatan ditentukan bahwa pihak yang lalai memenuhinya harus membayar suatu jumlah uang tertentu sebagai ganti kerugian, maka kepada pihak lain-lain tak boleh diberikan suatu jumlah yang lebih ataupun yang kurang dari jumlah itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta bahwa penghukuman perkara ini tentang sejumlah uang dan ketentuan hukum tersebut di atas, maka Majelis berpendapat bahwa gugatan ini tidak terbukti beralasan hukum, karenanya harus ditolak;

Menimbang, bahwa mengenai gugatan petitum 12 yaitu mohon Para Tergugat dihukum untuk membayar semua biaya Perkara, Majelis mempertimbangkan bahwa karena perkara a quo masuk bidang ekonomi syariah dan Para Tergugat adalah pihak yang kalah, berdasarkan Pasal 181 ayat (1) dan ayat (3) HIR, maka biaya perkara dibebankan kepada Para Tergugat dengan demikian petitum nomor 12 terkait dengan biaya perkara dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka gugatan Penggugat dikabulkan sebagian dan tidak diterima serta ditolak selebihnya;

Mengingat, semua Pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

#### MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian;
2. Menyatakan bahwa Akta Perjanjian Pembiayaan Al Mudharabah No. 03 yang dibuat oleh Notaris Ahmad Yubaidi, SH, S.Pd., Notaris di Kota Yogyakarta, Daerah Istimewa Yogyakarta pada tanggal 10 Juni 2016 dan Addendum Akad Pembiayaan Al-Mudharabah yang dibuat Un-notariil

pada tanggal .29 Nopember 2016 adalah sah dan mengikat terhadap para pihak yang membuatnya;

3. Menyatakan bahwa Akta Perjanjian Penanggungan atau penjaminan Nomor 04 Tanggal 10 Juni 2016 yang dibuat dihadapan Notaris Ahmad Yubaidi S.H, S.Pd di Kota Yogyakarta adalah sah dan mengikat para pihak serta merupakan bagian tak terpisahkan dari Akad Mudharabah yang dibuat para pihak dan merupakan bentuk jaminan yang sah atas akad pembiayaan al-mudharabah yang dibuat oleh para pihak;
4. Menyatakan bahwa Tergugat I selaku pihak Mudharib telah secara sah melakukan perbuatan wanprestasi terhadap Penggugat.
5. Menghukum Tergugat I untuk membayar kerugian materiil kepada Penggugat berupa seluruh kewajiban pokok (termasuk tunggakan pokok pembiayaan) Rp418.100.000,00 (empat ratus delapan belas juta seratus ribu rupiah) dan bagi hasil sampai dengan bulan Juni 2021 sebesar Rp 109.275.000,00 (seratus sembilan juta dua ratus tujuh puluh lima ribu rupiah):
6. Menghukum Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV dan Tergugat V) selaku penanggung dalam akad pembiayaan al mudharabah untuk membayar kerugian kepada Penggugat sebesar sisa pokok pembiayaan Rp418.100.000,00 (empat ratus delapan belas juta seratus ribu rupiah) dan bagi hasil sampai dengan bulan Juni 2021 sebesar Rp 109.275.000,00 (seratus sembilan juta dua ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) secara tanggung renteng sebagai bentuk pertanggungjawaban atas wanprestasi yang dilakukan oleh Tergugat I apabila Tergugat I tidak melaksanakan putusan kepada Penggugat;
7. Menghukum Para Tergugat secara tanggung renteng membayar ganti kerugian yang diderita Penggugat atas pengurusan perkara ini sebesar Rp12.500.000,00 (dua belas juta lima ratus ribu rupiah);
8. Menghukum kepada Para Tergugat untuk membayar seluruh biaya perkara sejumlah Rp3.575.000,00 (tiga juta lima ratus tujuh puluh lima ribu rupiah);
9. Tidak menerima dan menolak selebihnya;

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Rabu tanggal 23 Februari 2022 M. bertepatan dengan tanggal 22 Rajab 1443 Hijriyah, oleh Dr. Dra. Ulil Uswah, MH sebagai Ketua Majelis, Dr. Drs.H.Saefudin, S.H., M.H. dan Dra. Marfuah, MH masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Hj. Yusma Dewi, S.H., M.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh kuasa Penggugat di luar hadir Para Tergugat dan kuasanya tanpa hadir Tergugat V

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Dr. Drs.H.Saefudin, S.H., M.H.

Dr. Dra. Ulil Uswah, MH

Hakim Anggota,

Dra. Marfuah, MH

Panitera Pengganti,

Hj. Yusma Dewi, S.H., M.H.

Perincian Biaya :

Biaya Pendaftaran	: Rp	30.000,00
Biaya Proses	: Rp	75.000,00
Biaya Pemanggilan dan PNBPN	: Rp	3.450.000,00
Biaya Redaksi	: Rp	10.000,00
Biaya Materai	: Rp	10.000,00
Jumlah	: Rp	3.575.000,00